

# TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DISTRIBUSI ZAKAT UNTUK PERLOMBA'AN MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN

M. Khairun Nor Rasyid<sup>1</sup>, Abdul Hadi, S.Ag., M.Pd<sup>2</sup>, Parman Komarudin, S.HI., M.HI<sup>3</sup>

Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Email

: [muhammadrash949@gmail.com](mailto:muhammadrash949@gmail.com)/081522847020

## ABSTRAK

M. Khairun Nor Rasyid, NPM 14.50.0015, Tinjauan Hukum Terhadap Distribusi Zakat Untuk Musabaqah Tilawatil Qur'an (Studi Kasus Di Lingkungan Kabupaten Barito Kuala). Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Pembimbing I, Abdul Hadi, M.Pd, Pembimbing II Parman Komarudin, M.HI.

Islam mengajarkan bahwa harta kekayaan itu bukan merupakan suatu tujuan hidup, akan tetapi sebagai wasilah yang saling memberi manfaat dan memenuhi kebutuhan. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap mempergunakan hasil zakat untuk perlombaan musabaqah tilawatil qur'an di Kabupaten Barito Kuala.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap distribusi zakat untuk perlombaan musabaqah tilawatil qur'an di lingkungan kabupaten barito kuala. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mencocokkan antara realita empiric dengan teori, kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa,

Di tinjau dari hukum Islam, penyaluran zakat untuk perlombaan musabaqah tilawatil qur'an tersebut tidak dapat dibenarkan oleh hukum Islam, karena zakat fitrah sebagaimana yang ditegaskan oleh Nabi Muhammad Saw adalah sebagaimana untuk orang miskin, agar di hari idul fitri tidak ada yang berkeliling mencari makan. Kata kunci : Tinjauan Hukum, Zakat, Perlombaan.

---

## ABSTRACT

M. Khairun Nor Rasyid, NPM 14.50.0015, Legal Review On Zakat Distribution For Musabaqah Tilawatil Qur'an (Case Study In The Environment Of Barito Kuala District)

Islam teaches that the treasure is not a purpose of life, but as isilah that mutual benefit and meet the needs. This study aims to answer the question: how the community to issue zakat fitrah in Kabupaten Barito Kuala. The background of this issue is a review of Islamic law against distribution of zakat for musabaqah tilawatil Quran. This research aims to find out how the views of Islamic law against distribution of zakat for race musabaqah tilawatil Quran barito kuala Regency surroundings. This research used the qualitative approach with compatibility between empiric reality with the theory, and then analyzed using descriptive method. The results of this study concluded that, in the review of Islamic law, the distribution of zakat for the qur'an tilawatil musabaqah race can not be justified by Islamic law, since zakat fitrahsebagaimana defined by

Prophet Muhammad is as for the poor, so that on the day of Eid ul-Fitr nobody around looking for food. Keywords: Review, Zakat, Race.

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Fenomena zaman sekarang sangat beragam beriringan dengan semakin majunya zaman maka semakin maju pula segala aspek kehidupan, baik dari segi pendidikan, sosial, budaya, terlebih lagi dibidang ekonomi yang merupakan permasalahan yang selalu berkembang dengan majunya zaman dan terbentur dengan kepentingan ekonomi dalam sebuah keluarga yang membuat permasalahan-permasalahan tersendiri, khususnya dalam bidang mu'amalah yang berkaitan dengan hukum syari'at Islam, demikian pula pada zakat fitrah, Untuk itu perlu adanya kerangka pemikiran yang dapat menjelaskan keluasan arti benda yang digunakan untuk zakat fitrah dalam rangka pembangunan nasional kedalam pos-pos penggunaan yang memang masih dalam pengertian teks Al-Qur'an tentang yang berhak menerima zakat, Berbeda masalah dengan zaman sekarang, zakat fitrah yang seharusnya dibagikan kepada yang berhak menerimanya atau mustahiq, namun kenyataannya dizaman sekarang justru digunakan untuk kegiatan-kegiatan keagamaan yang sifatnya kurang sesuai dengan pendistribusian zakat itu sendiri, seperti yang terjadi dilingkungan Kabupaten Barito Kuala hasil dari pada pengumpulan zakat fitrah itu justru digunakan atau disalurkan untuk perlombaan, seperti Musabaqah Tilawatil Qur'an yang sebagian mufassir tidak mengkategorikan orang yang berhak menerima zakat tersebut juga tidak ditemukan dasar ataupun dalil yang membolehkannya mendistribusikan zakat selain dari pada yang sudah ditetapkan dalam al-Qur'an dan Al-Hadist.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah merupakan penelitian kualitatif, dalam penelitian kualitatif, banyak melibatkan metode guna menelaah masalah penelitiannya agar penelitian memperoleh pemahaman yang komprehensif (holistik) mengenai fenomena yang diteliti (Ghony & Almanshur, 2012: 13-26)

Pengumpulan data merupakan prosedur sistematis dan standar untuk memperoleh validitas data yang diperlukan.<sup>1</sup> Dalam pengumpulan data lapangan penulis menggunakan beberapa metode, diantaranya:

### 1. Wawancara

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>2</sup> Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara mengadakan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berkaitan. Melalui Tanya jawab dengan pihak bersangkutan, dari beberapa responden dan menjelaskan pendistribusian zakat, pembagian zakat, serta pemanfaatan dana zakat fitrah tersebut.

---

<sup>1</sup> M. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 211.

<sup>2</sup> Ibid, Hal 211

### 1. Observasi

Ialah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati dan mencatat secara sistematis tentang gejala-gejala yang diteliti.<sup>3</sup> Dilakukan secara langsung guna untuk memperoleh data yang objektif yaitu pada pihak yang mendistribusikan dana zakat fitrah tersebut.

### 2. Dokumentasi

Merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>4</sup> Keterangan ini dari data distribusi dana zakat fitrah untuk perlombaan musabaqah tilawatil qur'an, yang dikumpulkan, disusun dan dicatat sesuai dengan data yang diperoleh.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tabel dibawah menunjukkan beberapa pendapat masyarakat mengenai masalah yang diteliti:

<b>Pertanya'an</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>
<b>Boleh atau tidak menyalurkan zakat kepada perlombaan ?</b>	40%	60%
<b>Adakah dalil yang membolehkan ?</b>	30%	70%
<b>Apakah ada ulama yang membolehkan ?</b>	25%	75%
<b>Apakah ada dalil yang shohih yang membolehkan ?</b>	30%	70%


---

<sup>3</sup> Burhan, Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana Predana Media, 2009), 126.

<sup>4</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan ( Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R & D )*, (Bandung: Alfabet,

<sup>5</sup> ), hal 329

<b>Apakah ada dalil yang melarang ?</b>	75%	25%
<b>Apakah ada dampak negative ?</b>	50%	50%
<b>Apakah ada dampak positif ?</b>	40%	60%



2. Photo kegiatan perlombaan musabaqah tilawatil qur'an 3 agustus 2018



## PENUTUP

Ditinjau dari hukum Islam, penyaluran zakat fitrah untuk perlombaan musabaqah tilawatil qur'an ini diperbolehkan oleh hukum Islam, kecuali hak-hak untuk orang fakir dan miskin sudah terpenuhi dan tidak ada dana lain yang bisa digunakan kecuali zakat fitrah. Sedangkan hasil zakat fitrah disini langsung digunakan untuk perlombaan musabaqah tilwatil qur'an. Hal ini sesuai dengan fatwa MUI nomor 01/MUNAS-IX/MUI/2015 mempersyaratkan bahwa Zakat Fitrah boleh digunakan untuk membangun masjid, asalkan hak-hak orang fakir dan miskin sudah diberikan Zakat Fitrah itu sebagaimana ditegaskan oleh Nabi Muhammad Saw adalah sebagai makanan untuk orang miskin agar di hari idul fitri tidak ada orang miskin yang berkeliling mencari makan. Terkait dengan *fisabilillah*, mayoritas ulama yaitu Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hambali, sepakat bahwa *fisabilillah* adalah khusus kegiatan perang, sedangkan menggunakan Zakat Fitrah untuk

membangun masjid, madrasah, membangun jalan, atau sejenisnya tidak termasuk *fisabilillah* apalagi untuk perlombaan musabaqah tilawatil qur'an.

## REFERENSI

Abdul Qadir bin Ahmad Mauladdawilah, *Terjemah Muqodimah Al-Hadromiyah*, penerbit Ar-roudhu, Malang-Jawa Timur. Hal 176-177

Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemakaman Sosial*. Semarang : Pustaka Pelajar, cet I, 2004, h. 259

Moh. Rifa'i. *Ilmu fiqh Islam lengkap*, penerbit: Cv. Toha putra, Semarang 5 mei 1978. Hal 346

Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, h. 2.

M. Maftuhin Sholeh An-Nadwi, dan Muhammad Husein Muqoffi, *Kumpulan Hadist-hadist Hukum Islam Terjemah Bulughul Maram*, Penerbit: AL HIDAYAH, Surabaya. Hal 306

Muhammad Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan*, Yogyakarta: UII Press, 2005, h. 210

Pasal 1 (ayat 2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang pengelolaan Zakat.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, diterjemahkan oleh Khairul Amru dan Masrukhin, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008, h. 56.

Sjccul Hadi permono, *Formula Zakat*, Surabaya: CV. Aulia, 2005, h 56

Yusuf qardawi, *Hukum zakat*, penerbit: Pustaka Litera Antarnusa Jakarta, 17 juni 1986. Hal 610